



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

**SUPLEMEN PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG
STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAYA PEMELIHARAAN
SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya usulan standar biaya kegiatan, honorarium dan logistik dalam pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 serta revisi dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah atas jenis dan biaya satuan kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan dan harga barang/jasa yang belum tercantum dalam Standar Biaya dan Harga Tahun 2010, perlu dilakukan penyesuaian dengan suplemen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Suplemen Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2010;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUPLEMEN PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010.

Pasal 1

Suplemen Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2010 atau yang disebut dengan Suplemen Standar Biaya dan Harga Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4

Pasal 2

Standar biaya dan harga dalam Suplemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan satuan biaya paling tinggi sudah termasuk pajak, sebagai pedoman perhitungan alokasi biaya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan dari yang tertuang dalam Standar Biaya dan Harga Tahun 2010, dapat dilakukan atas izin/persetujuan Bupati, dengan mengajukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 4 Maret 2010

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 4 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,**



HAMZAH FATONI

REMBANG	REMBANG
SEKRETARIS	P.
ASISTEN	
BK. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 2

**SUPLEMEN PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN,
 HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
 KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010**

I. STANDAR BIAYA KEGIATAN

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI			
	A. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah			
	A.1. KPUD :			
	A.1.a. KPU Kabupaten :			
	- ke KPU Pusat, BAWASLU, KPK dan MK	org/keg	375.000	
	- ke KPU Provinsi Jateng	org/keg	225.000	
	- ke PPK	org/keg	30.000	
	A.1.b. PPK :			
	- ke KPU Kabupaten	org/keg	30.000	
	- ke PPS	org/keg	15.000	
	A.1.c. PPS :			
	- ke PPK	org/keg	15.000	
	A.1.d. KPPS :			
	- ke PPK	org/keg	15.000	
	B. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah Rembang)			
	B.1. PEJABAT DAERAH :			
	- Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	org/hr	100.000+UT	

[illegible]

II. STANDAR HONORARIUM

NO	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HONORARIUM DAN UANG LEMBUR			
	A. KPUD			
	A.1. Honorarium :			
	A.1.a. KPU Kabupaten :			
	- Ketua	org/bln	2.500.000	
	- Anggota	org/bln	2.250.000	
	A.1.b. Sekretariat KPU Kabupaten :			
	- Sekretaris	org/bln	1.500.000	
	- Kasubbag	org/bln	1.250.000	
	- Bendahara	org/bln	800.000	
	- Pelaksana	org/bln	500.000	
	- Tenaga Pendukung	org/bln	400.000	
	A.1.c. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) :			
	- Ketua	org/bln	1.000.000	
	- Anggota	org/bln	750.000	
	A.1.d. Sekretariat PPK :			
	- Sekretaris	org/bln	500.000	
	- Bendahara Pembantu	org/bln	400.000	
	- Staf Pelaksana	org/bln	400.000	
	A.1.e. Panitia Pemungutan Suara (PPS) :			
	- Ketua	org/bln	400.000	
	- Anggota	org/bln	350.000	
	A.1.f. Sekretariat PPS :			
	- Sekretaris	org/bln	350.000	

1	2	3	4	5
	A.1.g. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) :			
	- Ketua	org/bln	175.000	
	- Anggota	org/bln	150.000	
	A.1.h. Kelompok Kerja :	org/bln	250.000	
	A.2. Uang Lembur :			
	- KPU Kabupaten	org/bln	150.000	
	A.3. Honor dan Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan :			
	A.3.a. Panitia Pengadaan :			
	- Ketua	paket	400.000	
	- Sekretaris	paket	350.000	
	- Anggota	paket	250.000	
	A.3.b. Panitia Pemeriksa :			
	- Ketua	paket	200.000	
	- Sekretaris	paket	150.000	
	- Anggota	paket	100.000	
	A.3.c. Pembuatan Dokumen Pengadaan/Kontrak	paket	500.000	
	A.4. Profesional Fee Akuntan Publik :			
	- Pengawasan Internal	keg.	60.000.000	
	- Jasa Lawyer/Bantuan Hukum	keg.	50.000.000	
	A.5. Honor Pengamanan, Penyimpanan & Pendistribusian :			
	- Pengamanan Penyimpanan KPU	org	50.000	
	- Pengamanan Pendistribusian KPU ke PPK	org	50.000	
	- Pengamanan Penyimpanan PPK	org	30.000	
	- Pengamanan Pendistribusian PPK ke PPS	org	15.000	
	A.6. Honor Lainnya :			
	- Rohaniawan	org/keg	50.000	

1	2	3	4	5
	B. SET. DPRD			
	B.1. Honorarium Tenaga Ahli untuk Fraksi DPRD (Tim Ahli) :			
	- Regional	org/keg	2.000.000	
	- Nasional	org/keg	4.000.000	
	B.2. Kegiatan Pelantikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah :			
	B.2.a. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan			
	- Penanggung Jawab	org/keg	500.000	
	- Ketua	org/keg	350.000	
	- Wakil Ketua	org/keg	300.000	
	- Sekretaris	org/keg	250.000	
	- Anggota	org/keg	200.000	
	B.2.b. Honor Petugas Keamanan :			
	- Uang saku keamanan dari POLRI/TNI	org/keg	75.000	
	- Uang saku keamanan dari Satpol PP	org/keg	75.000	
	B.2.c. Honor Petugas Pengambilan Sumpah :			
	- Rohaniwan	org/keg	200.000	
	- Pembaca Do'a	org/keg	150.000	
	- Pembawa Acara (MC)	org/keg	125.000	
	- Pembuat Naskah Sambutan	org/keg	100.000	
	- Dirigen	org/keg	100.000	
	C. DINAS HUBKOMINFO			
	C.1. Honor Teknisi	org/hr	75.000	
	D. DINAS TANHUT			
	D.1. Honor Petugas Statistik Kec. Keg. Pertanian & Kehutanan	org/bl	50.000	
	D.2. Honor Petugas Statistik Kab. Keg. Pertanian & Kehutanan	org/bl	100.000	
	D.3. Honor Petugas/Tim Money. Keg. Pertanian & Kehutanan	org/bl	50.000	
	D.4. Honor Petugas SAI	org/bl	100.000	

III. STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA

NO	JENIS/NAMA BARANG	MEREK	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	KPUD				
	A. Bahan Sosialisasi :				
	- Untuk KPU		buku	10.000	
	- Untuk PPK		buku	10.000	
	- Untuk PPS		buku	10.000	
	B. Cetak :				
	- Surat Suara		lembar	500	
	- Segel		lembar	300	
	- Daftar Calon		lembar	2.000	
	- Visi Misi Calon		lembar	2.750	
	- Kartu Pemilih		lembar	250	
	C. Logistik PILKADA Th. 2010 :				
	C.1. Pengadaan Formulir Model C untuk KPPS				
	- Bendel 1 : C, C1, Lamp. C1		lembar	150	
	- Bendel 2 : C, C1, Lamp C1, C3, C4, C5, C8		lembar	150	
	- Model C2 Plano		lembar	4.000	
	- Model C6		lembar	150	
	- Model C7		lembar	150	
	- Model C9		lembar	150	
	C.2. Formulir Model D untuk PPS				
	- Surat Pengantar (Model D4)		lembar	150	
	- Model D5		lembar	150	
	C.3. Formulir DA untuk PPK				
	- Bendel1: DA, DA-A, DA-B, Lamp1 DA1, Lamp2 DA1, DA2		lembar	150	
	- Model DA3		lembar	150	
	- Model DA4, DA5		lembar	150	

1	2	3	4	5	6
	- Model DA. B Plano		lembar	4.000	
	- Model DA Plano		lembar	4.000	
	C.4. Formulir Model DB untuk KPU				
	- Bendel : DB, DB1, Lamp1 DB1, Lamp2 DB1, DB2		lembar	150	
	- DB3		lembar	150	
	C.5 Perlengkapan KPPS/TPS :				
	C.5.a. Sampul :				
	- II.S2 Sampul Surat Suara		buah	3.500	
	- III.S1 BA PPK		buah	2.500	
	- V.S1 BA KPPS		buah	2.500	
	- V.S2 Sampul Surat Suara Sah		buah	3.500	
	- V.S3.1 Sampul Surat Suara Tidak Sah		buah	2.500	
	- V.S3.2 Sampul Surat Suara Rusak/Keliru				
	Ditandai		buah	2.500	
	- V.S.4 Sampul Surat Suara Tidak Digunakan		buah	2.500	
	C.5.b. Tanda Pengenal dan Stiker :				
	- KPPS		buah	1.000	
	- Stiker Kotak Suara		buah	1.000	
	C.5.c. ATK dan Perlengkapan TPS :				
	- Lem		buah	800	
	- Karet Gelang		set	250	
	- Spidol Kecil Hitam		buah	1.100	
	- Spidol Besar Hitam		buah	6.000	
	- Bolpoint Hitam		buah	2.500	
	- Benang Kasur		buah	1.500	
	- Kantong Plastik Anak Kunci		buah	25	
	- Kantong Plastik Transparan		buah	250	
	- Alat, Alas Coblos dan Benang Kasur		buah	7.500	

1	2	3	4	5	6
	C.5.d Tinta Sidik Jari (Tanda Khusus)		botal	20.000	
	C.5.e. Kotak Suara :				
	- Pemasangan Kotak Suara di KPU		unit	1.500	
	- Pembongkaran Kotak Suara di KPU		unit	1.500	
	- Pengepakan dan Pengisian Perlengkapan KPSP		unit	5.000	
	C.5.f. Gembok Kotak Suara		buah	4.000	
	C.5.g.Template Penyandang Cacat		buah	4.000	
	C.5.h. ATK :				
	- PPK		bulan	200.000	
	- PPS		bulan	75.000	
2.	DINAS HUBKOMINFO				
	A. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas :				
	- Traffic Light		unit	150.000.000	
	- Warning Light		unit	15.000.000	
	- Lampu		buah	37.500	
	- Timer		buah	550.000	
	- Pengecatan 1 Tiang TLWL		buah	120.000	
	- Counter Down Timer		buah	12.000.000	
	- Shelter		buah	32.000.000	
	- Isolasi	UNIBEL	buah	7.500	
	- Tiang TL Pendek		buah	1.500.000	
	- Tiang Lengkung TLWL		buah	2.000.000	
	- Reflektor 20 cm		buah	65.000	
	- Reflektor 30 cm		buah	75.000	
	- Karet Kaca 20 cm		buah	30.000	
	- Karet Kaca 30 cm		buah	35.000	
	- Box Lampu 3 Phase 20 cm		buah	1.750.000	
	- Box Lampu 3 Phase 30 cm		buah	2.500.000	
	- Rangkaian Kontroler WL		unit	650.000	
	- Rangkaian Kontroler TL		unit	6.500.000	

1	2	3	4	5	6
	- MCB 4A	MERLIN GERINI	buah	45.000	
	- Armature		buah	60.000	
	- ICC MOS		buah	27.500	
	- Triac		buah	44.000	
	- Kaca Lensa 20 cm		buah	220.000	
	- Kaca Lensa 30 cm		buah	275.000	
	- Traffic Corn		buah	350.000	
	- Guardrill (Pagar Pengaman Jalan)		m'	1.012.000	
	B. Rambu-rambu dan Marka :				
	- Rambu		unit	630.000	
	- Daun Rambu		buah	275.000	
	- Papan Tambahan		buah	100.000	
	- Tiang Rambu		buah	355.000	
	- Rambu Pendahu Petunjuk Jurusan (2 muka) Besar		buah	9.100.000	
	- Rambu Pendahu Petunjuk Jurusan (1 muka) Besar		buah	7.150.000	
	- Rambu Pendahu Petunjuk Jurusan (1 muka) Kecil		buah	3.750.000	
	- Marka Jalan		m2	120.000	
3.	DINAS TANHUT				
	- Tas Pelatihan/Tas Penyuluhan		buah	80.000	
	- Bibit Tembaku		batang	62,50	
	- Pupuk :				
	. Urea		kuintal	500.000	
	. ZA		kuintal	338.600	
	. ZK		kuintal	794.600	
	. SP-36		kuintal	495.200	
	. Curater		kg	15.000	
	- Ban Traktor Depan (14.09-24)		buah	8.000.000	
4.	DINAS PU				
	A. Bahan Bangunan dan Lain-lain :				
	- Aspal Latasir		ton	1.215.000	
	- Aspal Beton (HRS)		ton	1.190.000	
	- Aspal Beton (AC)		ton	924.000	
	- Aspal Beton (ATB)		ton	864.000	

B. INDEKS HARGA SATUAN TERTINGGI (IHST) PER M2 BANGUNAN GEDUNG NEGARA, BANGUNAN RUMAH DINAS DAN PAGAR BANGUNAN

1. Indeks Harga Satuan Tertinggi per m² Bangunan Gedung Negara

BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA		BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA	
TIDAK BERTINGKAT LUAS S/D 500 M2 (Rp)	BERTINGKAT S/D 2 LANTAI (Rp)	TIDAK BERTINGKAT LUAS DI ATAS 500 M2 (Rp)	BERTINGKAT DI ATAS 2 LANTAI (Rp)
			3 lantai = 1.120 x 4.004.000,00 = 4.484.480,00
			4 lantai = 1.135 x 4.004.000,00 = 4.544.540,00
2.860.000,00	3.117.400,00	4.004.000,00	5 lantai = 1.162 x 4.004.000,00 = 4.652.648,00
			6 lantai = 1.197 x 4.004.000,00 = 4.792.788,00
			7 lantai = 1.236 x 4.004.000,00 = 4.948.944,00
			8 lantai = 1.265 x 4.004.000,00 = 5.065.060,00

2. Indeks Harga Satuan Tertinggi per m² Bangunan Rumah Dinas

BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA		BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA	
TIDAK BERTINGKAT LUAS S/D 500 M2 (Rp)	BERTINGKAT S/D 2 LANTAI (Rp)	TIDAK BERTINGKAT LUAS DI ATAS S/D 500 M2 (Rp)	BERTINGKAT DI ATAS 2 LANTAI (Rp.)
			3 lantai = 1.120 x 3.153.600,00 = 3.532.032,00
			4 lantai = 1.135 x 3.153.600,00 = 3.579.336,00
2.628.000,00	2.864.520,00	3.153.600,00	5 lantai = 1.162 x 3.153.600,00 = 3.664.483,20
			6 lantai = 1.197 x 3.153.600,00 = 3.774.859,20
			7 lantai = 1.236 x 3.153.600,00 = 3.897.849,60
			8 lantai = 1.265 x 3.153.600,00 = 3.989.304,00

3. Indeks Harga Satuan Tertinggi per m² Pagar Bangunan Gedung Negara

Harga Pagar Samping/Belakang per m'		Harga Pagar Depan per m'	
Sederhana	Tidak Sederhana	Sederhana	Tidak Sederhana
Rp. 773.000,00	Rp. 850.300,00	Rp. 768.000,00	Rp. 844.800,00

4. Indeks Harga Satuan Tertinggi per m² Pagar Bangunan Rumah Dinas

Harga Pagar Samping/Belakang per m'		Harga Pagar Depan per m'	
Sederhana	Tidak Sederhana	Sederhana	Tidak Sederhana
Rp. 639.000,00	Rp. 702.900,00	Rp. 608.000,00	Rp. 668.800,00-

CATATAN :

KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

1. BANGUNAN SEDERHANA

- Bangunan gedung/kantor dengan jumlah lantai s/d 2 lantai, luas s/d 500 m2
- Bangunan rumah dinas tipe C, D dan E
- Gedung Pelayanan Kesehatan
- Puskesmas

2. BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

- Gedung/kantor dengan luas di atas 500 m2 (bisa tidak bertingkat)
- Gedung/kantor bertingkat di atas 2 lantai
- Bangunan rumah dinas tipe A dan B
- Rumah dinas tipe C, D, E yang bertingkat
- Gedung rumah sakit klas A, B, C dan D
- Gedung pendidikan tinggi Universitas/Akademi
- Gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat di atas 2 lantai

C. INDEKS HARGA SATUAN TERTINGGI (IHST) PER M2 BANGUNAN GEDUNG SWASTA, BANGUNAN RUMAH TINGGAL DAN PAGAR BANGUNAN

1. Indeks Harga Satuan Tertinggi per m² Bangunan Gedung Swasta

BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA		BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA	
TIDAK BERTINGKAT LUAS S/D 500 M2 (Rp)	BERTINGKAT S/D 2 LANTAI (Rp)	TIDAK BERTINGKAT LUAS DI ATAS 500 M2 (Rp)	BERTINGKAT DI ATAS 2 LANTAI (Rp)
			3 lantai = 1.120 x 3.269.000,00 = 3.661.280,00
			4 lantai = 1.135 x 3.269.000,00 = 3.710.315,00
2.335.000,00	2.545.150,00	3.269.000,00	5 lantai = 1.162 x 3.269.000,00 = 3.798.578,00
			6 lantai = 1.197 x 3.269.000,00 = 3.912.993,00
			7 lantai = 1.236 x 3.269.000,00 = 4.040.484,00
			8 lantai = 1.265 x 3.269.000,00 = 4.135.285,00

B. Indeks Harga Satuan per m² Bangunan Rumah Tinggal

BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA		BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA	
TIDAK BERTINGKAT LUAS S/D 500 M2 (Rp)	BERTINGKAT S/D 2 LANTAI (Rp)	TIDAK BERTINGKAT LUAS DI ATAS 500 M2 (Rp)	BERTINGKAT DI ATAS 2 LANTAI (Rp)
			3 lantai = 1.120 x 2.574.000,00 = 2.882.880,00
			4 lantai = 1.135 x 2.574.000,00 = 2.921.490,00
2.145.000,00	2.338.050,00	2.574.000,00	5 lantai = 1.162 x 2.574.000,00 = 2.990.988,00
			6 lantai = 1.197 x 2.574.000,00 = 3.081.078,00
			7 lantai = 1.236 x 2.574.000,00 = 3.181.464,00
			8 lantai = 1.265 x 2.574.000,00 = 3.256.110,00

C. Indeks Harga Satuan per m² Pagar Bangunan Gedung Swasta

Harga Pagar Samping/Belakang per m'		Harga Pagar Depan per m'	
Sederhana	Tidak Sederhana	Sederhana	Tidak Sederhana
Rp. 631.000,00	Rp. 694.100,00	Rp. 627.000,00	Rp. 689.700,00

D. Indeks Harga Satuan per m' Pagar Bangunan Rumah Tinggal

Harga Pagar Samping/Belakang per m'		Harga Pagar Depan per m'	
Sederhana	Tidak Sederhana	Sederhana	Tidak Sederhana
Rp. 522.000,00	Rp. 574.200,00	Rp. 496.000,00	Rp. 545.600,00

